



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
An., EKO DIDING ACHMADI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan Gaji Berkala menurut peraturan perundangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk diberikan kenaikan Gaji sebagaimana dimaksud pada butir a, diperlukan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun dalam penetapannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres No 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN An. EKO DIDING ACHMADI TAHUN 2026.
- PERTAMA : Memberikan Kenaikan Gaji Berkala kepada nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Kenaikan Gaji sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, besarnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Madiun
Pada tanggal : 2 Maret 2026

Sekretaris

Ttd.

Agung Dwi Murdianto



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun
Nomor : 9 Tahun 2026
Tanggal : 2 Maret 2026

**KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2026**

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Masa Kerja	Terhitung Mulai
1	Eko Diding Achmadi 198203212024211000	IX	2 Tahun 0 Bulan	1 April 2026

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 2 Maret 2026

Sekretaris

Ttd.

Agung Dwi Murdianto

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kas. Bag Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



Endy Setyawan